

PENETAPAN KOORDINATOR DAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
2008

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 37/SK/KPU-SLY/VII/2008, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
KOORDINATOR DAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELAYAR

ABSTRAK: Demi kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar, maka perlu ditetapkan Koordinator dan pembagian wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Koordinator Dan Pembagian Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008, Keppres No. 70 Tahun 2001

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan koordinator, tugas koordinator dan pembagian wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2008